

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
SALINAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
NOMOR: PER- 01 /PK/2013

TENTANG  
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN ATAS LEBIH SALUR  
DANA BAGI HASIL PADA TAHUN ANGGARAN 2013

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Tata Cara Perhitungan Dan Pemotongan Atas Lebih Salur Dana Bagi Hasil Yang Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN ATAS LEBIH SALUR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada

Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

2. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari Sumber Daya Alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
4. Lebih salur DBH adalah selisih lebih dari DBH yang telah disalurkan ke daerah dengan DBH yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan negara pada tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 2

- (1) Lebih salur DBH diperhitungkan dengan cara pemotongan terhadap DBH jenis yang sama pada penyaluran triwulan I dan/atau triwulan II tahun anggaran 2013.
- (2) Dalam hal lebih salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperhitungkan seluruhnya, maka sisa lebih salur diperhitungkan terhadap jenis dana transfer lainnya yang penggunaannya tidak diarahkan (bersifat *non-earmarked*) pada penyaluran triwulan II tahun anggaran 2013.
- (3) DBH dan dana transfer lainnya yang penggunaannya tidak diarahkan meliputi:
  - a. DBH Pajak Penghasilan Pasal 21;
  - b. DBH Pajak Penghasilan Pasal 25/29;
  - c. DBH Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pusat;
  - d. DBH Pajak Bumi dan Bangunan Migas;
  - e. DBH Pajak Bumi dan Bangunan Panas Bumi;
  - f. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Migas;
  - g. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Panas Bumi;
  - h. DBH SDA Minyak Bumi (15%);
  - i. DBH SDA Gas Bumi (30%);
  - j. DBH SDA Pertambangan Umum Iuran Tetap;



- k. DBH SDA Pertambangan Umum Royalti;
- l. DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
- m. DBH SDA Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan;
- n. DBH SDA Perikanan; dan
- o. Dana Alokasi Umum.

### Pasal 3

Perhitungan dan prioritas pemotongan terhadap DBH dan jenis dana transfer lainnya dilakukan sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### Pasal 4

Daftar daerah dan rincian lebih salur DBH tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### Pasal 5

Rincian lebih salur DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai dasar bagi:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah untuk memperhitungkan lebih salur dalam penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah tahun anggaran 2013; dan
- b. Pemerintah Daerah untuk memperhitungkan penerimaan DBH pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013.

### Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Maret 2013

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

MARWANTO HARJOWIRYONO  
NIP 19590606 198312 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

u.b.

KEPALA BAGIAN UMUM



BERLIN PANJAITAN

NIP 19571207 198003 1 001

